

MAKNA KATA “QATH’IY” DAN KATA “ZHANNIY” DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM

Oleh : H. Ruslan

Abstrak

Kata “*qath’iy*” yang bermakna diyakini kebenarannya secara pasti, dan kata “*zhanniy*” yang bermakna diperkirakan kebenarannya – setelah digunakan dalam kajian *ushululfiqhi* - telah mengalami penambahan makna dasarnya. Makna yang dimaksudkan adalah lebih mengarah pada pengklasifikasian Nash (dalil) yang digunakan dalam menentukan kaidah-kaidah kehidupan. Ulama kita membagi dua macam *qath’iy* (*qath’iy al-wurud* dan *qath’iy al-dalalah*). Demikian pula halnya *zhanniy* terbagi dua macam (*zhanniy al-wurud* dan *zhanniy al-dalalah*). Sehingga dengan demikian Nash yang dijadikan sebagai dalil, memungkinkan terdapat beberapa klasifikasi, tergantung pada *wurudnya* dan *dalalahnya*: (a). Nash yang *wurud* dan kandungan maknanya *qath’iy*, (b). Nash yang *wurudnya qath’iy*, tetapi kandungan maknanya *zhanniy*. (c). Nash yang *wurudnya zhanniy*, kandungan maknanya *zhanniy*. Untuk Nash Al-Qur’an memungkinkan terjadi poin (a) dan poin (b), karena sumber Al-Qur’an secara pasti diyakini kebenarannya dari Allah swt. sedangkan Nash sunnah Rasulullah saw. memungkinkan terjadi ketiga poin tersebut diatas, karena ulama kita telah mengklasifikasi hadis menurut sanadnya kepada; mutawatir, masyhur, ahad. Dan inilah yang terjadi salah satu sebab lahirnya perbedaan pandangan di kalangan ulama dalam menafsirkan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. perbedaan suatu hasil ijtihad di kalangan ulama adalah sesuatu yang wajar adanya, dan insya Allah hal itu akan membawa rahmat kepada seluruh umat.

I. PENDAHULUAN

Memahami Islam secara komprehensif memerlukan berbagai macam disiplin ilmu, dan itupun belum menjadi suatu keniscayaan untuk sampai pada tingkat pemahaman yang sesungguhnya. Tuhan telah memerintahkan kepada hambanya untuk berislam secara *kaffah*, akan tetapi kekaffahan ini adalah dalam konteks kemanusiaan. Karena sesungguhnya yang memahami kandungan makna yang sebenarnya dari sumber agama islam (Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw.) adalah Allah swt. dan Rasulullah-Nya.

Akan halnya judul tulisan ini seperti tersebut di atas, memerlukan beberapa disiplin ilmu yang mutlak digunakan untuk memahaminya lebih dalam dan lebih luas. Setidaknya dibutuhkan disiplin ilmu bahasa arab, ilmu Al-Qur’an, ilmu *ushulul fiqhi*, dan ilmu al-hadis oleh karena masalah “*qath’iy* dan *zhanniy*” akan dikaji dalam Al-Qur’an dan sunnah. Al-Quran adalah wahyu yang datang dari Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril. Lafaz dan maknanya datang dari Allah swt. firman Allah swt Q.S. al-Syuaraa (26) : 192-195

وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۙ
۱۹۲ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
الْأَمِينُ ۚ ۱۹۳ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
۱۹۴ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۚ ۱۹۵

Terjemahnya :

192. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.

193. dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril).

194. kedalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang diantara orang-orang yang memberi peringatan.

195. dengan bahasa Arab yang jelas

Hadis merupakan ucapan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) Nabi saw. maknanya adalah wahyu Allah swt, sedang lafaznya datang dari Nabi saw, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Najm (53) : 3

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ

Terjemahnya :

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya

Wahyu (Al-Qur'an) diturunkan dalam bahasa Arab Nash-Nash. Nash atau redaksi menurut *Quraish Shihab* "mengandung dua *dalalah* (kemungkinan arti). Bagi pengucapnya, redaksi tersebut hanya mengandung satu arti saja, yakni arti yang di maksudkan olehnya. Inilah yang disebut *dalalah haqiqiyah*. Tetapi bagi para pendengar dan pembaca *dalalahnya* bersifat relatif. Mereka tidak dapat memastikan maksud pembicara. Pemahaman mereka terhadap Nash atau redaksi tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Mereka dapat berbeda pendapat. Yang kedua ini dinamai *dalalah nisbiyah*".¹

Berdasarkan pernyataan *Quraish Shihab* tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Al-Qur'an yang makna dan lafaznya dari Allah swt. sudah tentu yang memahami *dalalahnya* hakikinya adalah Allah swt. dan Rasul-Nya Muhammad saw. yang diajar langsung oleh malaikat Jibril (pembawa wahyu). Semetara bagi para pengkaji Al-Qur'an atau pendengarnya tentu hanya memahami *dalalahnya* yang bersifat relatif.

Menurut hemat penulis generasi sahabat yang mendengar langsung penafsiran Al-Qur'an dari Nabi saw masih dapat memahami *dalalah hakiki* Nash Al-Qur'an. Mereka berfatwa dan menetapkan putusan hukum berdasarkan Nash yang mereka pahami sesuai kemampuan bahasa arab mereka yang murni, tanpa membutuhkan berbagai kaidah kebahasaan untuk memahami Nash. Mereka juga menyaksikan sebab-sebab turunya Al-Qur'an dan sebab-sebab *wurud* (datangnya) hadis-hadis serta mereka memahami betul terhadap tujuan syar'i dan dasar-dasar pensyariatian hukum.²

Kaedah kebahasaan dan ketentuan-ketentuan penggunaan dalil dan lain-lain termasuk dalam materi *ushul fiqh*. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa "dari kompilasi pengkajian penggunaan dalil ini dan ketentuan-ketentuan kebahasaan itu terbentuklah ilmu *ushul fiqh*".³ Salah satu materi yang dibicarakan dalam ilmu *ushul*

fiqh adalah *Qath'iy* dan *zhanniy*. Inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini, dengan berupaya mengangkat pengertian *qath'iy* dan *zhanniy*, pendapat ulama tentang *qath'iy* dan *zhanniy*, dan bagaimana aplikasinya dalam memahami Nash *qath'iy* dan *zhanniy*.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian *Qath'iy* dan *Zhanniy*

1. *Qath'iy* dan *Zhanniy* Menurut Bahasa

kata *Qath'iy* dalam bahasa arab adalah *masdar* yang berbentuk dari kata kerja *Qata'a* yang terdiri dari tiga huruf "qaf, ta, dan 'ain" yang berarti : tajam, menjadikan sesuatu dengan yang lainnya jelas.⁴

Dalam kamus bahasa Arab Al-Munjid tertulis kata *qata'a* dengan contoh *qata'a fiy al-qauli* berarti menyatakan dengan pasti. Contoh yang lain *innaniy aqtau bi zalika qat'an* berarti sesungguhnya aku menyatakan yang demikian itu dengan pasti.⁵

Dalam kamus Lisan al-Arab, disebutkan salah satu maknanya adalah : Baju besi atau senjata yang terbuat dari besi.⁶

Dari pengertian kata *qat'an* di atas dapat disimpulkan bahwa kata tersebut dalam bahasa arab dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti kokoh, kuat, tajam, jelas, dengan pasti, yakin, tak syak lagi. Kemudian kata *qat'an* mendapat imbuhan *ya nisbah* sehingga terbentuk kata *qath'iy* yang menunjukkan kepada kata sifat sehingga bermakna *sesuatu yang jelas atau sesuatu yang pasti, sesuatu yang kokoh*.

Sedangkan kata *zhanniy* dapat juga kita lihat dalam mu'jam dan kamus tersebut di atas. *Zannan* adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *zhanna* yang terdiri dari tga huruf, *zha*, *nun*, dan *nun* yang menunjuk kepada dua makna yang berbeda, yaitu; yakin dan ragu.⁷

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan" Al-Qur'an*, (Cet. IV, Bandung : Mizan, 1993), h. 138.

²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul *Ilmu Ushul Fiqh*, (Cet. 1, Semarang : Toha Putra, Grup, 1994), h. 8.

³Ibid, h. 9

⁴Ibnu Zakariya, Abi Al-Husayn Ahmad Ibnu Faris. *Maqayisu al-Lughah*, Editor Abdussalm Muhammad Harun, Juz V (Dar al-Fikri, tth) h. 101.

⁵*Al-Munjid fi al-ligah wa al-a'lam* (Cet.XXXII, Bayrut: Dar al-masyriq, 1975), h. 638.

⁶Ibn Manzbur, *Lisan al-Arab*, Juz XI, h. 226.

⁷Ibnu Zakariya Abi Al-Husayn Ahmad Ibnu Faris, Juz III Op. Cit, h. 462.

Dalam disimpulkan bahwa kata *zannan* berarti; yakin, ragu, dugaan, perkiraan dan sangkaan. Kemudian kata *zannan* mendapat imbuhan *ya nisbah* sehingga terbentuk kata *zhanniy yang bermakna sesuatu yang bersifat dugaan, perkiraan atau sesuatu yang tidak pasti.*

2. *Qath'iy dan Zhanniy Menurut Istilah*

Adapun pengertian *qath'iy* dan *zhanniy* menurut Abu Al-Ainain Badran Al-Ainain seorang guru besar *Ushul Fiqh* dari mesir sebagaimana di tulis dalam Ensiklopedi Hukum Islam mengatakan bahwa “*qath'iy* adalah sesuatu yang menunjuk kepada hukum tertentu dan tidak mengandung kemungkinan makna lain; sedangkan *zhanniy* adalah dalil (ayat atau hadis) yang menunjuk kepada suatu makna yang mengandung kepada pengertian lain”.⁸

Selanjutnya beliau memperjelas pengertian tersebut di atas dengan mengemukakan contoh dalil yang *qath'iy*, yaitu kata *Allahu Ahad* (Allah itu satu) dalam firman Allah *qul huwa Allahu Ahad* dalam surah al-Ikhlash, Q.S. (112) : 4. Kata “satu” tidak dapat diartikan dengan makna lain. Dengan demikian dalil yang *qath'iy* berarti kesamaan (tidak bisa diartikan lain) antara yang tertulis dan maknanya.

Adapun contoh dalil yang *zhanniy*, yaitu kata *quru'* (قروء) yang terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah, Q.S. (2) 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya :

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.

Kata “*quru'*” menurut para ahli bahasa dan Ahli *fiqh*, mempunyai arti ganda, yaitu “suci” (dari haid) atau “haid” kata-kata yang mengandung pengertian yang tidak pasti ini disebut *zhanniy*. Demikian juga lafal-lafal yang ambiguitas (bermakna ganda) termasuk ke dalam kategori *zhanniy*, seperti lafal; صلاة (shalat) yang mempunyai dua pengertian, yaitu “doa dan perbuatan yang dimulai dengan takbir (ucapan Allahu Akbar) dan

disudahi dengan Salam (Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh), dengan rukun, syarat dan cara tertentu”.⁹

B. *Qath'iy dan Zhanniy Menurut Para Ulama*

Istilah *qath'iy* dan *zhanniy* adalah istilah yang lazim digunakan oleh ulama, khususnya ulama *Ushul fiqh* apabila mereka berbicara tentang dalil-dalil hukum islam, baik dalil itu besumber dari Al-Qur'an atau al-Sunnah, maupun dalil-dalil yang lain seperti *ijma*, *qiyas* dan lain-lain. Dalil menurut ulama Ushul sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zhuhayliy dalam bukunya *Ushul fiqh* yang di kutip oleh Nasroen Haroen dalam bukunya *Ushul Fiqh I*, yaitu suatu yang diajadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum *syara'* yang bersifat praktis, baik yang statusnya *qath'iy* (pasti) maupun *zhanniy* (relatif).¹⁰

Qath'iy dan *Zhanniy* di kalangan ulama sebagaimana diketahui masing-masing terdiri atas dua bagian, artinya *qath'iy* terbagi dua dan *zhanniy* juga terbagi dua yaitu; *qath'iy al-Wurud* atau *qath'iy al-tsubut* (kebenaran sumber) dan *qath'iy al-dalalah* (kandungan makna). Demikian pula halnya dengan *zhanniy* juga terdiri atas dua bagian, yaitu *zhanniy al-wurud* dan *zhanniy al-dalalah*.

Nash-Nash atau ayat-ayat Al-Qur'an disepakati dengan penuh keyakinan bahwa itu semua diterima oleh Nabi Muhammad saw dari Allah swt melalui Malaikat Jibril as. Kesepakatan seperti ini dikenal dengan istilah *qath'iyah al-wurud* atau *qath'iyah al-tsubut*. Dengan kata lain bahwa Al-Qur'an ditinjau dari segi Nashnya (lafalnya) keseluruhannya adalah *qath'iy*, dengan arti diyakini kebenarannya datang dari Allah swt.

Adapun dari segi *dalalahnya* (penunjukannya) terhdap hukum, sebagian adalah *qath'iy* dan sebagian adalah *zhanniy*. Dengan demikian dikatakan bahwa Al-Qur'an itu dari segi *wurudnya* adalah *qath'iy* dan dari segi *dalalahnya* ada yang *qath'iy* dan ada yang *zhanniy*.

⁸Lihat Abd. Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Cet. V, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2001, h. 1454.

⁹Lihat, Abd. Aziz Dahlan *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Loc. Cit.

¹⁰Lihat Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Cet. 11, Jakarta: Logos Wacana Him, 1997), h. 15.

Qath'iy al-dalalah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah Nash yang menunjukkan kepada makna yang pemahaman makna itu dari Nash tersebut telah tertentu dan tidak mengandung takwil serta tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya dari Nash.¹¹ Misalnya firman Allah swt, Q.S. Al-Nisa (4) : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

Terjemahnya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak.

Ayat ini adalah *qath'iy dalalahnya*, yaitu bagian suami yang dalam kondisi seperti ini adalah seperdua.

Sedang Nash yang *zhanniy al-dalalah* menurut Abdul Wahhab Khallaf, ialah Nash yang menunjukkan atas suatu makna, akan tetapi masih memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna ini dan makna lainnya di maksudkan darinya.¹² Misalnya firman Allah swt, Q.S. Al-Baqarah (2) : 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya :

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Lafaz (kata) “*qur*” dalam bahasa Arab merupakan lafaz *musytarak* antara dua makna, yaitu diartikan *suci* dan juga diartikan *haid*. Dari Nash tersebut dipahami bahwa wanita-wanita yang ditalak, *iddahnya* tiga kali *qur*'. Kemungkinan yang dimaksud adalah tiga kali *suci* dan kemungkinan yang lain adalah tiga kali *haid*. Oleh karena itu (kata) seperti ini tidak *qath'iy dalalahnya* terhadap salah satu dari kedua makna tersebut. Oleh karna itulah maka para mujtahid berbeda pendapat mengenai masa tunggu (*iddah*) wanita yang ditalak, kemungkinannya tiga kali suci atau tiga kali haid.

Sesudah membicarakan secara sepintas tentang Nash-Nash Al-Qur'an baik yang *qath'iy* maupun yang *zhanniy*

dalalahnya, sekarang akan dikemukakan Nash-Nash sunnah yang *qath'iy* dan *zhanniy wurudnya* maupun sunnah yang *qath'iy* dan *Zhanniy dalalahnya*.

Sunnah menurut ulama dapat dilihat dari dua segi. *Pertama*, dari segi sanadnya atau perawi dari Rasulullah saw. *kedua*, dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum (*dalalahnya*).

Dari segi sanadnya maka sunnah terbagi dalam tiga macam, yaitu; *sunnah mutawatir*, *sunnah masyhur* dan *sunnah ahad*. Sunnah mutawatir ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas sahabat yang meriwayatkan dari Nabi dan juga kuantitas yang meriwayatkan dari sahabat adalah *qathiyah al-wurud*, dengan arti diyakini kebenarannya bahwa sunnah itu dari Nabi saw. sunnah mutawatir ini jumlahnya tidak banyak. Diantara sunnah mutawatir ini ialah sunnah '*amaliah* dalam pelaksanaan shalat Nabi, pelaksanaan haji, azan dan lain-lain yang diterima kaum Muslimin dari Rasulullah saw. melalui penyaksian langsung, melalui pendengaran kelompok dari kelompok dari masa ke masa. Menurut Abdul Wahhab Khallaf sunnah mutawatir kebanyakan adalah sunnah amaliah. Sedangkan dalam sunnah qauliah jarang sekali ditemukan masuk dalam kategori sunnah mutawatir.¹³

Sunnah masyhur sebagaimana yang dikenal bahwa kuantitas perawinya dari Nabi saw. tidak mencapai syarat mutawatir (satu atau dua orang) sehingga tidak meyakinkan, namun perawinya dari sahabat cukup meyakinkan, dengan demikian hadis masyhur ini perawinya dari Nabi *zhanniy* dan perawinya dari sahabat adalah *qath'iy*. Diantara sunnah masyhur yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar al-Shiddiq dan lain-lain, Misalnya:

انما الاعمال بالنيات...., بنى الاسلام على
خمس... لا ضرر ولا ضرار....

Artinya:

- Amal-amal itu hanyalah sah dengan niat. – Agama islam dibangun atas lima sendi. – tidak ada mudarrat dan tidak ad

¹¹Abdul Wahhab Khallaf, Op, Cit, h. 38.

¹²Abdul Wahhab Khallaf, Loc. Cit.

¹³Abdul Wahhab Khallaf, Op. Cit, h. 50.

membuat mudarrat terhadap orang lain.

Adapun sunnah ahad yang periwayatannya secara perorangan dari Nabi saw. dan dari sahabat adalah *zhanniy al-wurud*, dalam arti tidak diyakini keberadaannya baik dari sahabat Nabi saw. sunnah ahad ini jumlahnya banyak sekali.

Dari segi kekuatan penunjukkannya (dalalahnya) ulama ushul membagi sunnah atas dua bagian. *Pertama*, sunnah yang penunjukkannya pasti (*qatiyah aldalalah*) yaitu sunnah yang dapat memberikan penjelasan dengan tegas dan terinci terhadap hukum dalam Al-Qur'an, sehingga tidak memungkinkan adanya pemahaman lain. *Kedua*, sunnah yang penunjukkannya tidak pasti (*zhanniya aldalalah*), yaitu sunnah yang tidak dapat memberikan penjelasan dengan tegas dan terinci terhadap hukum dalam Al-Qur'an, sehingga memungkinkan adanya pemahaman lain dan menimbulkan perbedaan versi dalam penetapan hukum. Penjelasan tentang sunnah tersebut diatas dapat dilihat lebih lanjut dalam buku *Filsafat Hukum Islam*.¹⁴

Memperhatikan pembagian mereka atas sunnah dari segi sanadnya dan dari segi kekuatan *dalalahnya* maka diantara sunnah Nabi saw. ada yang *qath'iyah al-wurud*. Sunnah yang seperti ini adalah sunnah mutawatir. Dalalah sunnah mutawatir kadang-kadang *qath'iyah* dan kadang-kadang *zhanniy*. Sunnah seperti ini mempunyai kedudukan tertinggi sebagai sumber dan dalil hukum, hanya saja jumlahnya sangat terbatas.

Adapun sunnah masyhur maka ia masuk dalam kategori *zhanniy al-wurud* dari Nabi saw., tetapi *qath'iy al-wurud* dari sahabat sehingga Ulama Hanafiah menjadikan sunnah masyhur ini masuk ke dalam kelompok hadis mutawatir, karena sunnah ini datang dari sahabat, sedangkan sahabat dapat dipercaya periwayatannya dari Rasulullah saw.

Sunnah Ahad masuk dalam kategori *zhanniy al-wurud* dan *zhanniy aldalalah*.

Mohammad Arkoun, seorang pemikir kontemporer kelahiran aljazair sebagaimana diungkapkan oleh Quraish Shihab dalam bukunya, bahwa kitab suci itu mengandung kemungkinan makna yang tak terbatas yang menghadirkan berbagai pemikiran dan penjelasan pada tingkat yang dasariah, eksistensi yang absolut. Dengan demikian selalu terbuka, tak pernah tetap dan tertutup hanya pada satu penafsiran makna.

Abdullah Darraz (w. 1351 H/1923 M) salah seorang ulama besar Universitas al-Azhar Kairo menyatakan "apabila anda membaca Al-Qur'an, maknanya akan jelas dihadapan anda. Tetapi apabila anda membaca sekali lagi (ayat yang sama) anda akan menemukan pula makna-makna yang lain yang berbeda dengan makna terdahulu. Demikian seterusnya sampai-sampai anda menemukan kalimat atau kata yang mempunyai arti yang bermacam-macam".¹⁵

M. Quraish Shihab, salah seorang pakar tafsir kontemporer Indonesia dalam membicarakan masalah *qath'iy* dan *zhanniy* menyatakan bahwa masalah ini tidak menjadi salah satu pokok bahasan ulama-ulama tafsir. Ia membuktikan dengan mengambil contoh kitab *Al-Burhan* karangan Al-Zarkasiy atau al-Itqan oleh Al-Sayutiy, bahwa kedua kitab tersebut tidak membahas persoalan *qath'iy al-dalalah*.

M. Quraish Shihab juga mengemukakan pendapat Al-Syatibiy bahwa tidak ada atau jarang sekali ada suatu yang pasti dalam dalil-dalil syara' (jika berdiri sendiri), karena apabila dalil-dalil syara' tersebut bersifat ahad maka jelas ia tidak dapat memberi kepastian. Sedangkan bila dalil tersebut bersifat mutawatir lafalnya maka untuk menarik makna yang pasti, dibutuhkan premis-premis (*mukaddimat*) yang tentunya harus bersifat pasti (*qath'iy*) pula. Dalam hal ini premis-premis tersebut harus ditemukan karena kenyataan membuktikan bahwa premis-premis tersebut kesemuanya atau sebagiannya bersifat ahad dalam arti *zhanniy* (tidak pasti). Sesuatu yang bersandar kepada *zhanniy* tentu tidak menghasilkan sesuatu kecuali yang *zhanniy* pula.

¹⁴H. Ismail Muhammd Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II, Jakarta: Bumi Alksara, 1992), h. 49.

¹⁵Lihat Abd. Aziz Dahlan. Loc. Cit.

Mukaddimat yang dimaksud oleh Al-Syatibiy menurut Quraish Shihab adalah apa yang dikenal dengan *al-Ihtimalat al-'asyarah*.¹⁶

Quraish Shihab selanjutnya mengemukakan pendapat Al-Syatibiy tentang *qath'iy* dalam Al-Qur'an. Yang menjelaskan proses yang harus dilalui oleh suatu hukum yang diangkat dari Nash sehingga pada akhirnya dinamakan *qath'iy*. Menurut al-Syatibiy "kepastian makna" (*qath'iyah al-dalalah*) suatu Nash muncul dari sekumpulan dalil *zhanniy* yang kesemuanya mengandung kemungkinan makna yang sama. Terhimpunnya makna yang sama dari dalil-dalil yang beraneka ragam itu memberi kekuatan tersendiri. Ini pada akhirnya berbeda dari keadaan masing-masing dalil tersebut ketika berdiri sendiri. Kekuatan dari himpunan tersebut menjadikan tidak bersifat *zhanniy* lagi, ia telah meningkat menjadi semacam mutawatir ma'nawiy dengan demikian dinamailah ia sebagai *qath'iy al-dalalah*.

Dicontohkan tentang kewajiban shalat. Jika perhatian hanya ditujukan kepada Nash Al-Qur'an yang berbunyi *aqimu al-shalat* (firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 43), maka Nash ini tidak pasti menunjuk kepada wajibnya shalat, walaupun redaksinya berbentuk perintah, sebab banyak ayat Al-Qur'an yang menggunakan redaksi perintah tetapi dinilai bukan sebagai perintah wajib. Kepastian tersebut datang dari pemahaman terhadap Nash-Nash lain yang walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda disepakati bahwa semuanya mengandung makna yang sama, anatara lain:

- a. Pujian kepada orang-orang yang shalat.
- b. Celaan dan ancaman bagi orang yang meremehkan atau yang meninggalkannya.
- c. Perintah kepada mukallaf untuk melaksanakannya dalam keadaan shalat atau sakit, damai atau perang, dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring bahkan dengan isyarat sekalipun.

- d. Pengalaman-pengalaman yang diketahui secara turun-temurun dari Nabi saw, sahabat beliau dan generasi sesudahnya yang tidak pernah meninggalkan shalat.¹⁷

Penulis berkesimpulan bahwa para pakar yang telah dikemukakan pandangannya diatas, sepakat menyatakan bahwa Al-Qur'an dilihat dari segi wurudnya adalah *qath'iy*, karena itu bersumber dari Allah swt. hal ini disepakati dari bukti penyampaiannya dan periwayatannya secara mutawatir. Dengan demikian wurudnya bersifat *qath'iy*. (*qath'iy al-subut*).

Mereka juga sependapat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an secara keseluruhan mengandung makna yang sangat luas dan mendalam sehingga penafsirannya tetap terbuka sepanjang zaman.

Khusus tentang pendapat Al-Syatibiy agaknya iya tetap meyakini adanya *qath'iy al-dalalah* dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat yang semakna dihimpun menjadi satu sehingga pengertiannya saling melengkapi dan pada saat itu melahirkan mutawatir ma'nawi dan dapat dikatakan *qath'iy al-dalalah*.

Jumhur ulama ushul sepakat bahwa dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dari segi subutnya (sumbernya) adalah *qath'iy*, sedangkan dari segi penunjukannya (*dalalahnya*) tentang hukum sebagaiannya *qath'iy* dan sebagiannya lagi *zhanniy*. Sedangkan al-Sunnah adakalanya kedatangannya (wurudnya) *qath'iy* dan adakalanya *zhanniy*. Demikian pula *dalalahnya* adakalanya *qath'iy* dan adakalanya *zhanniy*.

C. Ijtihad Dalam Memahami Nash *Qath'iy* dan *zhanniy*

Para ulama banyak memberikan pengertian tentang ijtihad sebagaimana kita dapatkan dalam kitab-kitab ushul fiqh. Di dalam buku Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam dikatakan bahwa "ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-

¹⁶Lihat : Quraish Shihab, Op. Cit, h. 139. Lihat Abu Ishaq al-Syatibiy. *Al-Muwafakalfi Ushul al-Syariah*, Editor Abd. Mun'in Ibrahim, Jus II (Cet. I,

Riyadh: Al-Maktabah al-Arabiyah al-Saudiyah, 1418 H/1997 M.) h. 304.

¹⁷Ibid, h. 140.

dalil syara', yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah".¹⁸

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa ulama sepakat seluruh Nash-Nash Al-Qur'an adalah *qath'iy al-wurud* atau *qath'iy al-subut* begitu juga sunnah Rasul saw. yang diterima dari Rasulullah secara mutawatir juga disepakati *qath'iy* dari segi periwayatan (*qath'iy al-wurud*). Adapun *dalalah* Al-Qur'an dan al-Sunnah maka ada yang *qath'iy* dan ada yang *zhanniy*. Bahkan sunnah Ahad dari segi wurudnya dan *dalalahnya* adalah *zhanniy*.

Yang menjadi perbedaan pendapat ulama dalam sejarah perkembangan Islam hingga dewasa ini, yaitu apakah masih ada tempat bagi ijtihad (akal) terhadap Nash-Nash yang *qath'iy al-dalalah* untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam menentukan apa yang dikkehendaki oleh syara'. Penulis melihat secara sederhana agaknya ada tiga pendapat dalam hal ini :

Pendapat *pertama*. Bahwa lapangan ijtihad adalah pada Nash-Nash yang *zhanniy al-dalalah* dikatakan bahwa "apabila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya itu telah ditunjuk oleh dalil sharih yang *qath'iy al-wurud* (pasti datangnya dari syari) dan *qath'iy al-dalalah* (pasti menunjukkan kepada makna tertentu) maka tidak ada jalan yang diijtihadkan.¹⁹

Menurut pendapat ini bahwa selama Nash itu *qath'iy al-wurud*, dipastikan datangnya dari Allah dan Rasul-Nya dan *Qath'iy al-dalalah* bukan lagi tempatnya untuk ijtihad.

Sejalan dengan pendapat ini Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya menulis suatu kaidah :

لامساح لك اجتهاد فيما فيه نص صريح
قطع

Artinya :

*Tidak ada kebolehan untuk berijtihad mengenai sesuatu yang padanya ada Nash yang jelas dan qath'iy (pasti).*²⁰

Ia mencontohkan dengan firman Allah swt dalam surah An-Nur, Q.S. (24)

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

¹⁸Muctar Yahya dan Fathuraahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Cet. I, Bandung : Al-Ma'arif, 1986), h. 373.

¹⁹Ibid, h. 373.

²⁰Abdul Wahhab Khallaf, Op. Cit, h. 338.

Terjemahnya :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. ²¹

Menurut hemat penulis pendapat pertama menutup pintu ijtihad pada Nash-Nash yang *qath'iy al-dalalah*, tetapi tidak menutup kemungkinan berijtihad pada Nash-Nash yang bersifat *zhanniy al-dalalah*, baik itu Nash Al-Qur'an maupun Nash al-Hadis Nabi saw. Terlebih pada sunnah ahad yang wurudnya dan *dalalahnya* adalah *zhanniy*. Ini berarti bahwa Nash-Nash yang sifatnya *zhanniy al-dalalah* merupakan lahan garapan para mujtahid dan pemikir hingga akhir zaman untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an dan sunnah adalah pedoman sepanjang masa yang dapat menjawab tantangan zaman.

Pendapat *kedua*. Bahwa lapangan ijtihad bukan saja pada *zhanniyal-dalalah* tetapi juga pada Nash yang *qath'iy al-dalalah* hal ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ra. Sebagaimana tertulis dalam buku Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam : "oleh Umar bin Khattab ra. beliau meneliti Nash-Nash tersebut tentang tujuan syar'i dalam menetapkan hukum kemudian beliau menetapkan ijtihadnya pada peristiwa sekalipun sudah ada Nashnya yang *qath'iy*".²²

Selanjutnya dalam buku tersebut tertulis bahwa Umar bin Khattab ra, berijtihad berdasarkan kemaslahatan yang dilakukan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul dan mengambil petunjuk dari kemaslahatan tersebut dalam menetapkan hukum peristiwa-peristiwa itu. Beliau harus berbuat sesuai dengan jiwa syariat saja. Sebagai contoh dalam surah al-Maidah ayat 39 tuhan memerintahkan memotong tangan pencuri perempuan dan laki-laki sebagai balasan atas tindakannya menentang hukum Allah. Pada pemerintahan Umar, pernah terjadi bahaya kelaparan, sehingga banyak pencuri. Atas keadaan yang demikian itu, Umar tidak menghukum pencuri yang tertangkap dengan hukum *had*, karena dia

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit, h. 543

²²Muctar Yahya dan Fathurrahman, Op. Cit, h. 374.

berpendapat bahwa kemaslahatan yang diharapkan akibat pemberian hukum tidak bakal terealisasi berkat adanya bencana kelaparan yang menyeret manusia kepada makan secara tidak halal.²³

Pendapat *ketiga*. Pendapat ini menurut hemat penulis adalah pendapat yang *ekstrim liberal* karena Nash yang jelas maknanya ditafsirkan dengan makna yang lain, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Khan dalam menafsirkan kata; “malaikat, setan dan jin”. Dengan menerapkan proses rasionalisasi ia dengan tegas menolak eksistensi faktual dari malaikat dan setan. Ia menganggap malaikat dan setan yang disebutkan dalam Al-Qur’an sebagai ungkapan simbolik dari dorongan kebaikan dan kejahatan yang ada dalam diri manusia. Setan dan malaikat bukan sebagai ciptaan tuhan yang independen dari manusia. Pendapat ini disepakati oleh *Amir Ali*.

Ketika menafsirkan konsep “*Jin*” ia menyimpulkan bahwa yang disebut jin itu adalah orang-orang yang biadab yang tinggal di huan-hutan, di gunung-gunung dan di padang pasir. Sebaliknya, orang-orang yang berbudaya, yang telah menetap di kota atau di desa adalah “*ins*”, sehingga ia menafsirkan firman Allah swt dalam Al-Qur’an, Surah al-Dzaariyaat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Dengan penafsiran demikian : “kita semua baik yang tinggal di kota-kota ataupun di hutan-hutan serta di gunung-gunung, diciptakan semata untuk menyembah Allah”.

Konsep tentang, “jin” kemudian dikembangkan *Chirag Ali*, yang mengemukakan bahwa “jin” juga berarti suku-suku primitif yang hidup di lembah-lembah Yordania, yang membantu Nabi Sulaeman ketika membangun istananya.²⁴

Menurut hemat penulis, penafsiran seperti ini kesannya *ekstrim liberal*, terlalu bebas menafsirkan tanpa merujuk kepada penafsiran Nabi saw, penafsiran sahabat karena masa inilah yang dianggap sebagai amas *salafushalihin*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Qath’iy* dan *zhanniy* adalah istilah yang populer dalam kajian Islam dari dulu sampai sekarang. *Qath’iy* berarti yang tegas dan jelas, sedangkan *zhanniy* berarti sesuatu yang belum jelas dan tegas.
2. Pembahasan *qath’iy* dan *zhanniy* lebih banyak dikemukakan oleh Ulama Ushul Fiqh berkaitan dengan Nash-Nash dan dalil-dalil hukum dari sumber Al-Qur’an dan al-Sunnah, sementara di kalangan Ulama Tafsir hal tersebut tidak menjadi pokok bahasan.
3. Sikap ulama terhadap Nash-Nash *qath’iy* dan *zhanniy* terbagi atas tiga kelompok :
 - a. Kelompok yang membolehkan berjihad dalam memahami Nash-Nash *zhanniy*, akan tetapi tidak membolehkan berjihad dalam memahami Nash-Nash yang *qath’iy*.
 - b. Kelompok yang membolehkan berjihad dalam memahami Nash-Nash yang *zhanniy* dan *qath’iy* dengan pertimbangan masalah dan semangat syariat.
 - c. Kelompok yang kesannya *ekstrim liberal* dalam memahami Nash-Nash yang *zhanniy* dan *qath’iy*, bahkan kadang-kadang memahami Nash-Nash terlalu jauh dari semangat.

B. Saran

Sebaiknya para pemikir Islam mengambil sikap yang moderat, dengan tetap berpegang kepada kaedah *al-Muhafazhah ‘ala alqadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*, dan dalam memahami syariat tidak keluar dari semangat Al-Qur’an dan al-Sunnah.

Wallahu A’lam bi al-Sawab

²³Ibid, h. 379.

²⁴Lihat : Yudhie R. Haryono, May Rachinatie, *al-Qur’an Buku yang Menyesatkan dan Buku yang*

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*, tt, Dar al-Fikri al 'Arabiyy, tth.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Cet. V, Jakarta: Ihtiar Baru Van Houve, 2001.

Haryono, Yudhie R, May Rachmawatie, *Al-Qur'an Buku yang Menyesatkan dan Buku yang Mencerahkan*, Cet. I, Bekasi: Gugus Press, 2002.

Haroen Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ibnu Manzhur. *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, XI, tth.

Ibnu Zakariya, Abi al-Husayn Ahmad Ibnu Faris. *Maqayisu al-Lughah*, editor, Abd. Salam Muhammad Harun, Juz 111, V, U. Dar al-Fikri, tth.

Khallafm Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul Ilmu Ushul Fiqh, Cet. 1, Semarang: Toha Putra Grup, 1994.

Al-Khudariy, Muhammd. *Ushul al-Fiqh*, Bayrut: Harah Harik, 1409 H/1988 M.

Al-Munjid, *al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. XXI, Bayrut: Dar al-Masyria, 1975.

Muhammad Syah, Ismail. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Al-Najjar, Abdul Majid, *Khilafah al-Insani bayna al-Wapyi wa al-'aql*,